



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

PENGUMUMAN

Nomor : 234/SJ/II/2017

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2017

Komisi Pemilihan Umum dalam Tahun Anggaran 2017 ini kembali membuka kesempatan bagi 125 (seratus dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk memperoleh Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Nusa Cendana, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Cenderawasih.

Pelaksanaan kegiatan beasiswa tersebut telah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Ketentuan pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:

PERSYARATAN:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. berpendidikan sarjana (S-1);
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah:
 - a. Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - b. Penata Muda (III/a), dengan ketentuan:
 - 1) masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS (melampirkan Surat Keputusan PNS);
 - 2) melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung; dan
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S-1 paling rendah 3.00.
4. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau bagi calon peserta yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2017 (terlampir);
5. Bagi yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2), tidak diperkenankan untuk melamar;
6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75, atau kurang dari 2.75 dan telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas yang tergabung dalam Konsorsium Tata Kelola Pemilu;
7. memahami dan menguasai tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki kemampuan pengembangan kompetensi lebih lanjut;
8. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional tertentu bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional tertentu, dengan ketentuan:
 - a) pada jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
 - b) pada jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.
9. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

TAHAPAN SELEKSI :

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman dan pendaftaran *:	
	a. Secara <i>online</i> di <i>website</i> KPU	1 - 31 Maret 2017
	b. Secara <i>online</i> dan/atau manual di universitas tujuan (bagi universitas yang telah membuka pendaftaran) **	Sesuai jadwal pendaftaran di masing-masing universitas
2	Penelitian Administrasi	3 - 4 April 2017
3	Pengumuman hasil penelitian administrasi	5 April 2017 10 - 21 April 2017
4	Seleksi wawancara di KPU	
5	Seleksi Akademik dan pengumuman kelulusan di universitas *	Sesuai jadwal seleksi di universitas
6	Pengumuman penerima beasiswa	Gelombang I : Mei 2017 Gelombang II : Juni 2017 Gelombang III : Juli 2017
7	Perkuliahan	Sesuai jadwal perkuliahan semester gasal di masing-masing universitas

- *) Selain mendaftar di KPU, **pelamar beasiswa wajib mendaftar di Universitas mitra kerja sama yang telah membuka masa pendaftaran** (maksimal 3 pilihan universitas). Biaya pendaftaran dan biaya perjalanan mengikuti seleksi beasiswa ditanggung oleh pelamar;
- ***) Pelamar beasiswa wajib mengikuti ketentuan tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing universitas.

PENDAFTARAN KE KPU:

- A. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* KPU (beasiswa.kpu.go.id) dan berkas/dokumen asli harus dibawa pada saat seleksi wawancara.
- B. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf A (pendaftaran *online* dan dokumen yang dibawa pada saat seleksi wawancara) meliputi:
 - B.1. dokumen dengan format yang tersedia dan dapat diunduh/*download* di *website* Beasiswa KPU:
 - 1) surat lamaran permohonan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu;
 - 2) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional;
 - 3) daftar Riwayat Hidup (CV);
 - 4) surat pernyataan bersedia menyelesaikan program Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku, dengan ketentuan:
 - (a) jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester);
 - (b) pada masa perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta dapat meninggalkan tugasnya sebagai PNS;
 - (c) apabila Peserta belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
 - (d) dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peserta tetap melaksanakan tugas rutin PNS dalam jabatannya pada masing-masing satuan kerja;

- (e) KPU tidak menanggung seluruh komponen pembiayaan untuk biaya yang dikeluarkan selama perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c.
- 5) surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas mitra kerjasama di luar pilihan;
- 6) tanda bukti pendaftaran beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu;

B.2. dokumen yang diunggah/*upload*, berupa:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor;
- 2) pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
- 3) akta kelahiran;
- 4) Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
- 5) ijazah sarjana (S-1);
- 6) transkrip nilai sarjana (S-1);
- 7) hasil/sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)/*International English Language Testing System* (IELTS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 8) bukti telah mendaftar ke universitas yang dituju (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 9) rencana tema tesis yang akan diambil;
- 10) esai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) kata untuk masing-masing materi berikut:
 - (a) motivasi pribadi untuk ikut serta dalam beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
 - (b) pencapaian terbesar dalam bekerja;
 - (c) kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

C. Pengumuman pendaftaran, nominee, dan penerima beasiswa dilakukan melalui *website* KPU: www.kpu.go.id dan beasiswa.kpu.go.id .

KOMPONEN BEASISWA:

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	SPP 4 semester	sesuai besaran SPP di masing-masing universitas
2	Biaya buku	sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016
3	Biaya hidup dan biaya operasional	
4	Transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan (PP/1 kali)	
5	Biaya riset	Diberikan pada semester ketiga

Sehubungan dengan hal tersebut, agar para pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat menggunakan kesempatan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng - Jakarta Pusat

Telp. : (021) 31937223, ext-204

Fax : (021) 31902585

Email : beasiswa.s2pemilu@kpu.go.id

CP : Diklat Biro Sumber Daya Manusia (0812-1070-8017), Sdr. Wilis (0813-8431-3615), Sdri. Wita (0812-8862-4300), dan Sdr. Putra (0896-3762-1455).

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Februari 2017

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,


Arif Rahman Hakim

Lampiran I
 Pengumuman Sekretaris Jenderal
 Komisi Pemilihan Umum
 Republik Indonesia
 Nomor : 234/SJ/II/2017
 Tanggal : 27 Februari 2017

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (PERBATASAN)
 TAHUN 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015, berikut terlampir daftar daerah terpencil, tertinggal dan terluar (perbatasan) yang menjadi acuan pendaftaran beasiswa:

1. Daftar Daerah Tertinggal

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
1	Aceh	1	Aceh Singkil
2	Sumatera Utara	1	Nias
		2	Nias Selatan
		3	Nias Utara
		4	Nias Barat
3	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas
		2	Musi Rawas Utara
4	Bengkulu	1	Seluma
5	Lampung	1	Lampung Barat
		2	Pesisir Barat

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
6	Jawa Timur	1	Bondowoso
		2	Situbondo
		3	Bangkalan
		4	Sampang
7	Banten	1	Pandeglang
		2	Lebak
8	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Barat
		2	Lombok Tengah
		3	Lombok Timur
		4	Sumbawa
		5	Dompu
		6	Bima
		7	Sumbawa Barat
		8	Lombok Utara
9	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Barat
		2	Sumba Timur
		3	Kupang
		4	Timor Tengah Selatan
		5	Timor Tengah Utara
		6	Belu
		7	Alor
		8	Lembata
		9	Ende

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
9	Nusa Tenggara Timur	10	Manggarai
		11	Rote Ndao
		12	Manggarai Barat
		13	Sumba Tengah
		14	Sumba Barat Daya
		15	Nagekeo
		16	Manggarai Timur
		17	Sabu Raijua
		18	Malaka
10	Kalimantan Barat	1	Sambas
		2	Bengkayang
		3	Landak
		4	Ketapang
		5	Sintang
		6	Kapuas Hulu
		7	Melawi
		8	Kayong Utara
11	Kalimantan Tengah	1	Seruyan
12	Kelimantan Selatan	1	Hulu Sungai Utara
13	Kalimantan Timur	1	Mahakam Ulu
14	Kalimantan Utara	1	Nunukan

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
15	Sulawesi Tengah	1	Banggai Kepulauan
		2	Donggala
		3	Toli-Toli
		4	Buol
		5	Parigi Moutong
		6	Tojo Una-Una
		7	Sigi
		8	Banggai Laut
		9	Morowali Utara
16	Sulawesi Selatan	1	Jeneponto
17	Sulawesi Tenggara	1	Konawe
		2	Bombana
		3	Konawe Kepulauan
18	Gorontalo	1	Boalemo
		2	Pohuwato
		3	Gorontalo Utara
19	Sulawesi Barat	1	Polewali Mandar
		2	Mamuju Tengah
20	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat
		2	Maluku Tengah
		3	Buru

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
20	Maluku	4	Kepulauan Aru
		5	Seram Bagian Barat
		6	Seram Bagian Timur
		7	Maluku Barat Daya
		8	Buru Selatan
21	Maluku Utara	1	Halmahera Barat
		2	Kepulauan Sula
		3	Halmahera Selatan
		4	Halmahera Timur
		5	Pulau Morotai
		6	Pulau Taliabu
22	Papua Barat	1	Teluk Wondama
		2	Teluk Bintuni
		3	Sorong Selatan
		4	Sorong
		5	Raja Ampat
		6	Tambrauw
		7	Maybrat
23	Papua	1	Merauke
		2	Jayawijaya
		3	Nabire
		4	Kepulauan Yapen
		5	Biak Numfor

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
23	Papua	6	Paniai
		7	Puncak Jaya
		8	Boven Digoel
		9	Mappi
		10	Asmat
		11	Yahukimo
		12	Pegunungan Bintang
		13	Tolikara
		14	Sarmi
		15	Keerom
		16	Waropen
		17	Supiori
		18	Mamberamo Raya
		19	Nduga
		20	Lanny Jaya
		21	Mamberamo Tengah
		22	Yalimo
		23	Puncak
		24	Dogiyai
		25	Intan Jaya
26	Deiyai		

2. Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
1	Aceh	1	Aceh Besar
		2	Kota Sabang
2	Riau	1	Rokan Hilir
		2	Kota Dumai
		3	Bengkalis
		4	Kepulauan Meranti
		5	Pelalawan
		6	Indragiri Hilir
3	Kepulauan Riau	1	Karimun
		2	Kota Batam
		3	Bintan
		4	Kepulauan Anambas
		5	Natuna
4	Sumatera Utara	1	Serdang Bedagai
5	Nusa Tenggara Timur	1	Kota Kupang
		2	Timor Tengah Utara
		3	Belu
		4	Alor
		5	Rote Ndao
		6	Sabu Raijua
		7	Malaka

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
6	Kalimantan Barat	1	Sambas
		2	Bengkayang
		3	Sintang
		4	Kapuas Hulu
		5	Sanggau
7	Kalimantan Utara	1	Nunukan
		2	Malinau
8	Kalimantan Timur	1	Mahakam Hulu
		2	Berau
9	Sulawesi Utara	1	Kepulauan Sangihe
		2	Kepulauan Talaud
10	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat
		2	Kepulauan Aru
		3	Maluku Barat Daya
11	Maluku Utara	1	Pulau Morotai
12	Papua	1	Keerom
		2	Pegunungan Bintang
		3	Supiori
		4	Kota Jayapura
		5	Merauke
		6	Boven Digoel

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
13	Papua Barat	1	Raja Ampat

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arif Rahman Hakim
Arif Rahman Hakim